

**KEWENANGAN KURATOR DALAM MELAKSANAKAN  
PEMBERESAN ASET – ASET DEBITOR PAILIT MENURUT  
UNDANG – UNDANG NO 37 TAHUN 2004 TENTANG  
KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN  
PEMBAYARAN UTANG**

**SKRIPSI**

**Disjukan untuk memenuhi sebagian persyaratan  
mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada  
bagian Studi Hukum dan Bisnis  
Fakultas Hukum**



**Oleh :**

**IWAN ARDIANSYAH**

**63033100073**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**INDERALAYA**

**2006**

346.078  
Ard  
le  
2006



**KEWENANGAN KURATOR DALAM MELAKSANAKAN  
PEMBERESAN ASET – ASET DEBITOR PAILIT MENURUT  
UNDANG – UNDANG NO 37 TAHUN 2004 TENTANG  
KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN  
PEMBAYARAN UTANG**

15015/15377

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum pada  
bagian Studi Hukum dan Bisnis  
Fakultas Hukum**



**Oleh :  
IWAN ARDIANSYAH  
02023100073**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDERALAYA  
2006**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

**Nama** : IWAN ARDIANSYAH  
**NIM** : 02023100073  
**Program Studi** : S1 Ilmu Hukum  
**Program Kekhususan** : Studi Hukum dan Bisnis  
**Judul Skripsi** : Kewenangan Kurator Dalam Melaksanakan  
Pemberesan Aset – Aset Debitor Pailit Menurut  
UU NO 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan  
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

**INDERALAYA, NOV 2006**

**Disetujui Oleh :**

**Pembimbing I**



**Annalisa Y, S.H, M.hum**  
**NIP : 131677954**

**Pembimbing II**



**Arfianna Novera, S.H, M.hum**  
**NIP : 131789519**

Telah diuji dan telah Lulus pada :

Hari : **Kamis**

Tanggal : **9 November 2006**

Nama : **Iwan Ardiansyah**

Nim : **02023100073**


Program Kekhususan : **Studi Hukum dan Bisnis**

Tim Penguji

1. Ketua : **H. Hambali Hasan, S.H.**

2. Sekretaris : **Ruben Achmad, S.H, M.H.**

3. Anggota : **Mohjan, S.H, M.hum.**



**INDERALAYA, 9 NOVEMBER 2006**

**MENGETAHUI**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**



**H. M. RASYID ARIMAN S.H, M.H**

**NIP/ 130604256**

*Motto :*

*"Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri". (Surah Ar RA'D : 11).*

*Kupersembahkan Kepada ;*

*Orang Tuaku Bapak Hairul Yari dan Ibu Dra. Nelhyana.*

*Kedua Adikku Ronald Artas dan Nehru Hairil.*

*Almarhumah Nenekku Hanisai.*

*Almamaterku.*

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah S.W.T atas nikmat, rahmat dan ridhonya serta izinnya jualah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“KEWENANGAN KURATOR DALAM MELAKSANAKAN PEMBERESAN ASET – ASET DEBITOR PAILIT MENURUT UNDANG-UNDANG NO 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU)”**. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum bidang studi hukum dan bisnis pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Skripsi ini akan menjelaskan tentang hal yang menyangkut pemberesan aset-aset Debitor pailit yang kewenangannya dilakukan oleh Kurator menurut Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, penulis berharap dengan adanya skripsi ini para mahasiswa dan pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengetahui bidang hukum kepailitan pada umumnya dan kewenangan kurator pada khususnya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, namun karena keinginan dan kerja keras penulis serta ada bimbingan, bantuan, dorongan, dan petunjuk dari Ibu Annalisa Y, S.H, M.hum dan Ibu Arfianna Novera, S.H, M.hum akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu penulis banyak mengucapkan terima kasih, pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati yang tulus, penulis ucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak H. M Rasyid Ariman S.H, M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Ruben Achmad S.H, M.H, selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Wahyu Ermaningsih, S.H, M.hum, selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Fahmi Yoesmar, S.H, M.S, selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak M. Fikri Salman, S.H, selaku Ketua Jurusan Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Ibu Arfianna Novera, S.H, M.hum, selaku Pembimbing Akademik.

Akhir kata dengan segala kekurangan dalam skripsi ini penulis menerima saran dan kritiknya, semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangan kepada yang berkepentingan untuk untuk penelitian selanjutnya.

Inderalaya, 1 November 2006

Penulis

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak dibawah ini, yaitu :


1. Kepada Mang Prik, Cik Eng, Handoko, Galih, Yuni, Midi, yang telah mengajarkan mengetik dengan menggunakan komputer, sehingga skripsi ini dapat selesai.
2. Kepada keluarga Bakwo Yaslan sekeluarga, Wak Deli sekeluarga, Mang Bad, Mega, dan Wisnu, yang tak henti – hentinya memberikan semangat dan motivasi yang tulus untuk penulis.
3. Kepada Amel, Mingsi, Evvy Vitria, Lidia Isnaini, Yusri, Marleni, Yona, Ratna ayik, Echa, Putri, Siska, Ledy, Anita, Erida, Pince, Miftah, Udaya, Arie, Aka, yang telah terlebih dahulu meraih gelar S.H. Khusus kepada Sugianto dan Akhmad Ferdian (2 teman akrabku) yang juga telah tamat kuliah.
4. Kepada teman seperjuangan Dita, Yopi, Frans, Alya, Titin, Ima, Yudi, Maria, Ecit, lina, Akhirnya kita sukses.
5. Terkhusus juga kepada Soni, Beni, Wildan, teman akrab terbaikku. (Ayo berjuang Sobat
6. Kepada Tika Noviani, Esthi, Siti, Iwang, Jorona, Imam, Adi Casino, Adi Wijaya, Adityatama, Dedeng, Ade, , Apri Putih, Apri Eep, dan teman – teman lainnya yang semuanya teman – teman ku.
7. Kepada Bang Ali, Bang Dela, Bang Riski, Bang sarpin. ( terima kasih Bang)
8. Kepada semua pihak – pihak yang tak dapat disebutkan satu persatu.

Terima kasih semuanya....Salam hangat dari Iwan Ardiansyah, S.H. GL. (GITU LOH....)



## DAFTAR ISI

<b>Halaman Judul</b> .....	i
<b>Halaman Pengesahan</b> .....	ii
<b>Halaman Pengujian</b> .....	iii
<b>Halaman Motto</b> .....	iv
<b>Kata Pengantar</b> .....	v
<b>Ucapan Terima kasih</b> .....	vii
<b>Daftar Isi</b> .....	viii
<b>Bab I Pendahuluan</b> .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	6
C. Tujuan dan Mamfaat Penelitian.....	6
D. Ruang Lingkup.....	7
E. Metode Penelitian.....	7
<b>Bab II Tinjauan Pustaka</b> .....	11
A. Tinjauan Umum Tentang Kepailitan.....	11
1. Pengertian Pailit.....	11
2. Syarat – Syarat dari proses pailit.....	12
3. Dasar Hukum Pailit.....	14
4. Pihak Yang Terlibat Dalam Proses Pailit.....	15



5. Prosedur Permohonan Pailit.....	19
6. Pengadilan Niaga.....	21.
<b>B. Tinjauan Umum Tentang Kurator.....</b>	<b>26</b>
1. Pengertian Kurator.....	26
2. Syarat Kurator.....	27
3. Penunjukan Kurator.....	30
4. Penggantian kurator.....	35
5. Kurator Sementara.....	36
6. Masa Tugas Kurator.....	37
7. Tugas dan Kewenangan Kurator.....	38
<b>Bab III Pembahasan.....</b>	<b>44</b>
<b>A. Pembersihan Aset – Aset Pailit Oleh Kurator.....</b>	<b>44</b>
1. Penjualan Dimuka Umum.....	45
2. Penjualan Dibawah Tangan.....	56
<b>B. Kreditor Yang Berhak Didahulukan Pembayarannya Atas Hasil     Penjualan Aset – Aset pailit.....</b>	<b>61</b>
1. Kreditor Yang Berhak Didahulukan Pembayarannya Atas Hasil Penjualan Aset – Aset pailit.....	61
2. Kedudukan Negara Sebagai Kreditur Preferen.....	64
3. Urutan – Urutan Kreditor Dalam Pembagian Atas Hasil Penjualan Aset – Aset Pailit.....	65

<b>Bab IV Penutup.....</b>	<b>69</b>
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	70
<b>Daftar Pustaka.....</b>	<b>71</b>
<b>Lampiran.....</b>	<b>74</b>

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan, yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan negara Indonesia yaitu mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur yang merata material dan spiritual dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat.<sup>1</sup>

Dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945, secara jelas menyatakan bahwa tujuan negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.<sup>2</sup>

Untuk melaksanakan tujuan negara tersebut, maka perlu diwujudkan dalam pelaksanaan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia, baik di tingkat pusat maupun di daerah, agar melaksanakan program pembangunan baik fisik maupun mental spiritual.

---

<sup>1</sup> A. W. Widjaja, *Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Pancasila Pada Perguruan Tinggi*, edisi revisi, Cetakan ke 2, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 238 dan 239

<sup>2</sup> Sekretariat Jenderal MPR RI, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, 2002, hlm. 3

Pembangunan tersebut dilaksanakan pada setiap bidang termasuk juga di dalamnya pembangunan di bidang hukum. Pembangunan di bidang hukum tersebut diperlukan dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 diarahkan pada terwujudnya sistem hukum nasional, yang dilakukan dengan pembentukan hukum baru, khususnya produk hukum yang dibutuhkan untuk mendukung pembangunan perekonomian nasional.

Produk hukum nasional yang menjamin kepastian, ketertiban, dan penegakan, serta perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran diharapkan mampu mendukung pertumbuhan perkembangan perekonomian nasional, serta mengamankan dan mendukung hasil pembangunan nasional.

Salah satu sarana hukum yang diperlukan dalam menunjang pembangunan perekonomian nasional adalah peraturan tentang Kepailitan dan Penundaan kewajiban pembayaran utang yang telah diatur oleh Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Perkembangan perekonomian dan perdagangan serta pengaruh globalisasi yang melanda dunia usaha dewasa ini, dan mengingat modal yang dimiliki oleh para pengusaha pada umumnya sebagian besar merupakan pinjaman yang berasal dari berbagai sumber, baik dari bank, penanaman modal, penerbitan obligasi maupun cara lain yang diperbolehkan, telah menimbulkan banyak permasalahan penyelesaian utang-piutang dalam masyarakat.

Krisis moneter yang melanda negara Asia termasuk Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 telah menimbulkan kesulitan yang besar terhadap perekonomian dan perdagangan nasional. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia tersebut, sesungguhnya terjadi karena berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain : depresiasi atau penurunan nilai tukar Rupiah terhadap US Dollar, tingginya tingkat suku bunga perbankan, besarnya ketergantungan sektor swasta terhadap pinjaman jangka pendek dan pengaruh krisis ekonomi regional.<sup>3</sup>

Hal-hal tersebut menyebabkan kemampuan dunia usaha menjadi terganggu dalam mengembangkan usahanya, bahkan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya menjadi semakin sulit dan tidak mudah hal tersebut sangat mempengaruhi kemampuan untuk memenuhi kewajiban pembayaran utangnya. Keadaan tersebut berakibat timbulnya masalah-masalah yang berantai, yang apabila tidak segera diselesaikan akan berdampak lebih luas, antara lain hilangnya lapangan kerja dan permasalahan sosial lainnya.

Pada tanggal 22 April 1998 berdasarkan pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 telah dikeluarkan Perpu No 1 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan, yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang No 4 Tahun 1998, terakhir diubah lagi menjadi Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan kewajiban pembayaran utang.

---

<sup>3</sup> M. Syaifuddin, *Tanggung jawab pengurus PT terhadap proses Kepailitan dan PKPU*, Simbur cahaya (majalah ilmiah Fakultas Hukum UNSRI) no 25, tahun IX, penerbit dan percetakan UNSRI, Palembang, 2004, hlm. 284.

Dalam Undang-Undang No 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pengertian Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepailitan Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.<sup>4</sup> Kepailitan merupakan sarana hukum yang dinilai efektif untuk menyelesaikan permasalahan hutang piutang antara debitor dengan kreditor.

Suatu putusan pernyataan pailit mengubah status hukum seseorang menjadi tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, menguasai, dan mengurus harta kekayaannya sejak putusan pernyataan pailit diucapkan. Dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No 37 Tahun 2004 disebutkan bahwa syarat utama untuk dapat dinyatakan pailit adalah bahwa seorang debitor mempunyai paling sedikit 2 (dua) kreditor dan tidak membayar lunas salah satu utangnya yang sudah jatuh tempo. Dalam pengaturan pembayaran ini, tersangkut baik kepentingan debitor sendiri, maupun kepentingan para kreditornya. Dengan adanya putusan pernyataan pailit tersebut, diharapkan agar harta pailit debitor dapat digunakan untuk membayar kembali seluruh utangnya tersebut secara adil dan merata serta berimbang kepada para Kreditor. Dalam Undang-Undang No 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, terdapat perubahan-perubahan yang

---

<sup>4</sup> Pasal 1 Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan kewajiban pembayaran utang.

disempurnakan lagi untuk menambah ketentuan baru yang belum ada. Salah satu penyempurnaan tersebut adalah peneguhan fungsi kurator dan penyempurnaan yang memungkinkan pemberian jasa-jasa tersebut disamping institusi yang selama ini telah dikenal, yaitu Balai harta peninggalan.

Kurator adalah perorangan atau persekutuan perdata yang memiliki keahlian khusus sebagaimana diperlukan untuk mengurus dan membereskan harta pailit dan telah terdaftar pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selain itu, kurator juga berperan dalam penyelesaian hubungan hukum antara debitor pailit dengan para kreditornya. Dalam menjalankan tugasnya tersebut, kurator harus memahami bahwa tugasnya tidak sekedar bagaimana menyelamatkan harta pailit yang berhasil dikumpulkannya untuk kemudian dibagikan kepada para kreditor tapi juga harus dapat meningkatkan nilai harta pailit tersebut.

Untuk meningkatkan nilai harta pailit tersebut kurator melakukan pemberesannya dengan cara melakukan pemberesan terhadap aset-aset harta pailit tersebut,<sup>5</sup> baik melalui penjualan secara lelang maupun penjualan dibawah tangan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penyusun menyusun suatu karya tulis bidang hukum dalam bentuk skripsi dengan judul **“KEWENANGAN KURATOR DALAM MELAKSANAKAN PEMBERESAN ASET-ASET DEBITOR PAILIT MENURUT UNDANG-UNDANG NO 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU)”**.

---

<sup>5</sup> Pasal 107 Undang – Undang No 37 Tahun 2004.



## B. Permasalahan

Berdasarkan uraian pendahuluan diatas, maka permasalahan dalam penulisan ini adalah :

- a. Bagaimana bentuk pemberesan terhadap harta pailit yang dilakukan oleh Kurator ?
- b. Kreditor mana yang berhak didahulukan pembayarannya atas hasil penjualan harta pailit tersebut?

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan.

- a. Untuk mengetahui dan menginventaris bentuk-bentuk pemberesan terhadap aset-aset harta pailit yang dilakukan Kurator dalam melaksanakan dan menjalankan kewenangannya.
- b. Mengkaji dan menganalisis tentang kreditor yang lebih berhak atas hasil penjualan harta pailit yang dilakukan oleh Kurator.

### 2. Manfaat.

- a. Dari sudut *Teoritis*, hasil penulisan ini dapat bermanfaat sebagai sumbangsih bagi dunia ilmiah dalam memperkaya khasanah kepustakaan mengenai kajian dalam studi hukum dan bisnis, khususnya kajian dalam bidang hukum kepailitan.

- b. Dari sudut *Praktis*, hasil penulisan ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai masukan bagi pihak yang berkepentingan dapat menjalankan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.

#### **D. Ruang Lingkup**

Sesuai dengan judul Skripsi ini, maka pembahasannya dibatasi pada hal-hal yang menyangkut masalah mengenai kewenangan Kurator dalam melakukan pemberesan aset-aset harta pailit dalam proses kepailitan dalam hubungan hubungannya dengan Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

#### **E. Metode Penelitian**

##### **1. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian ini merupakan penelitian hukum secara normatif atau penelitian hukum kepustakaan.<sup>6</sup> Pada penelitian normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yaitu dengan cara penelusuran dan pengkajian literatur-literatur yang berhubungan dengan pokok pembahasan. Sehingga, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier, atau hanya meneliti data sekunder belaka.

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (suatu tinjauan singkat)*, cetakan ke 6, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 14.

## 2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan Skripsi ini adalah Pendekatan Statuta atau Pendekatan terhadap Undang-Undang, dalam hal ini pendekatan terhadap Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan maksud memahami, menjelaskan, memaparkan, dan menggali norma-norma hukumnya.

## 3. Sumber dan Jenis Data

Jenis data yang dipergunakan dalam Skripsi ini adalah data sekunder<sup>7</sup>, yaitu data yang bersumber dari bahan hukum ataupun data yang telah diolah terlebih dahulu. Sifatnya dengan melakukan analisis data, yaitu dengan menganalisis terhadap data sekunder yang diperoleh melalui bahan-bahan pustaka<sup>8</sup> yang berasal dari :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan;
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, meliputi hasil karya ilmiah para sarjana, utamanya literatur – literatur mengenai Kepailitan dan Kurator.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 29.

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 33.

meliputi majalah-majalah atau jurnal yang memuat tulisan ilmiah yang relevan serta kamus hukum.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan yaitu mengumpulkan dan mengkaji bahan-bahan yang sudah berbentuk tulisan yang disebut bahan hukum.<sup>9</sup> Dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Mendatangi Perpustakaan yang menjadi sumber bahan-bahan penelitian.
- b. Mengetahui bentuk dan jenis bahan pustaka yang dimiliki perpustakaan yang bersangkutan.
- c. Mempergunakan alat penelusuran bahan pustaka yang disebut Katalog.
- d. Membuat catatan-catatan setelah bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian telah diperoleh.

#### 5. Analisis Data

Analisis data sekunder dilakukan secara deskriptif, yakni dengan membandingkan data sekunder, pendapat-pendapat para Sarjana hukum yang terkemuka dan diakui kredibilitasnya, laporan-laporan penelitian, dan sebagainya. Data-data sekunder yang sudah terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode deduktif dan induktif, sehingga dapat menjawab permasalahan.

---

<sup>9</sup> Usmawadi, *Teknis Penulisan Ilmiah (Materi Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum)*, No X (Revisi), Labotarium Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 2006, hlm. 236.

Manasse Malo, dkk berpendapat, yang diikuti oleh Amelia dalam skripsinya,<sup>10</sup> menyatakan perlunya dilakukan dekriptif, karena informasi yang didapat mengenai suatu permasalahan atau Keadaan belum cukup terinci, sehingga perlu diadakan penelitian yang lebih terinci terhadap informasi yang sudah tersedia.

Dalam buku tersebut dikatakan, sebenarnya ada dua tujuan dilakukan Analisis data sekunder secara deskriptif, **Pertama**, perkembangan suatu aspek fenomena sosial tertentu, **Kedua**, mendeskripsikan secara terinci fenomena sosial tertentu. Atau dengan kata lain penelitian deskriptif adalah untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang situasi-situasi sosial yang lebih spesifik dengan memusatkan perhatian kepada aspek-aspek tertentu dan sering menunjukkan hubungan antar berbagai variabel.

---

<sup>10</sup> Amelia, *Skripsi Tentang Tugas dan Kewenangan Kurator Dalam Proses Kepailitan Menurut Undang-Undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Palembang, 2006, hlm. 8.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- A. W. Widjaja, *Pedoman Pendidikan Pancasila Pada Perguruan Tinggi*, Edisi Revisi, Cetakan kedua, Jakarta, P.T Raja Grafindo Persada, 2002.
- Emmy Yuhassarie, et al, *Procedings Seminar Sehari Revitalisasi Tugas Dan Wewenang Kurator/Pengurus, Hakim Pengawas dan Hakim Niaga*, Cetakan Pertama, Jakarta, Penerbit Pusat Pengkajian Hukum, 2004.
- Imran Nating, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan dan Pembersihan Harta Pailit*. Jakarta, P.T Raja Grafindo Persada, 2004.
- Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, Edisi Revisi, Cetakan Ketiga, Bandung, P. T Citra Aditya Bakti, 2005.
- Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan Indonesia*, Jakarta, P. T Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Situmorang, Victor M. dan Hendri Soekarso, *Pengantar Hukum Kepailitan Di Indonesia*, Jakarta, P. T Rhineka Cipta, 1993.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Cetakan keenam, Jakarta, P.T Raja Grafindo Persada, 2001.
- Subekti, *Pokok – pokok Hukum Perdata*, Jakarta, Intermasa, 2001.
- Tafrizal Hasan Gwang, *Panduan Singkat Praktek Kurator*, Jakarta, THG Yustisia, 2004.

Tim Redaksi Tata Nusa, *Himpunan Putusan – Putusan Pengadilan Niaga Dalam Perkara Kepailitan*, Jilid 14 Januari – Juni 2003, Jakarta, PT Tata Nusa, 2004.

Usmawadi, *Teknis Penulisan Ilmiah (Materi Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum)*, No X (Revisi), Laboratorium Hukum Fakultas Hukum UNSRI, Palembang, 2006.

Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Jakarta, P.T Raja Grafindo Persada, 2001.

#### **KARYA TULIS ILMIAH**

Amelia, *Skripsi Tentang Tugas dan Kewenangan Kurator Dalam Proses Kepailitan Menurut UU No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Palembang, 2006.

Annalisa Y, *Tanggung Jawab Kurator Dalam Mengurus dan Membereskan Harta Pailit Menurut UU No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Laporan Penelitian, Fakultas Hukum UNSRI, 2005.

M. Syaifuddin, *Tanggung Jawab Pengurus PT Terhadap Proses Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Simbur Cahaya (Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya), No 25, Tahun IX, Palembang, Penerbit dan Percetakan UNSRI, 2004.

#### **KAMUS**

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan kedua, Jakarta, Balai Pustaka, 1989.

Van Pramadya Puspa, *Kamus Hukum Edisi Lengkap (Bahasa Belanda, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris)*, Semarang, CV Aneka, 1983.

#### PERUNDANG – UNDANGAN

Sekretariat Jenderal MPR RI, *Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta, 2002.

Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 131.

#### INTERNET

<http://www.Advokadku.blogspot.Com>. *Tugas Kurator (Bagian Penjualan Dibawah Tangan)*, tanggal akses 6 oktober 2006 (pukul 12.01 WIB), hlm. 15 dari 32.

<http://www.Asiamaya.Com/PemberesanHartaPailit/BagianPenjualanDibawahTangan>, tanggal akses 6 oktober 2006 (pukul 11.51 WIB), hlm. 21 dari 41.

<http://www.Libraryusu.Ac.Id/modules.Php>, *kurator Melakukan Pemberesan Harta Pailit*, tanggal akses 6 oktober 2006 (pukul 12.32 WIB), hlm. 26 dari 37.

[http://www.Komisi.hukum.Go.Id/article\\_opinion.Php/](http://www.Komisi.hukum.Go.Id/article_opinion.Php/) *Perlunya Akte Notaris Untuk Penjualan Dibawah Tangan*, tanggal akses 6 oktober 2006 (pukul 11.45 WIB), hlm. 2 dari 4.